

**PERAN AKREDITASI SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
SEKOLAH DI MI CIBATU KEC. CISAAT KAB. SUKABUMI**

***THE ROLE OF SCHOOL ACCREDITATION IN IMPROVING THE QUALITY OF
SCHOOL EDUCATION IN MI CIBATU KEC. CISAAT KAB. SUKABUMI***

Fatimah Nurjariah¹, Anisa Dewi Raharja², Siti Qomariyah³
Institut Madani Nusantara, Sukabumi, Indonesia¹
Institut Madani Nusantara, Sukabumi, Indonesia²
Institut Madani Nusantara, Sukabumi, Indonesia³

fatimahnurjariah85@gmail.com¹, anisadewi594@gmail.com², stqomariyah36@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to determine the role of accreditation in improving the quality of education at Madrasah Ibtidaiyah Cibatu Cisaat Sukabumi. The research method used in this study is descriptive qualitative using data collection techniques, namely through interviews, observations and documentation. As well as data analysis techniques carried out include data collection, data reduction, data display and data verification. The results of the research found that there was an increase in the quality of education after accreditation at Madrasah Ibtidaiyah was carried out in 2019. The impact of weaknesses in the 2019 accreditation findings was after that it was corrected by the institution.

Keywords: Accreditation, Quality of Education, Madrasah Ibtidaiyah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Cibatu Cisaat Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta Teknik analisis data yang dilakukan mencakup koleksi data, reduksi data, display data dan verifikasi data. Adapun hasil penelitian yang ditemukan terdapat peningkatan mutu pendidikan setelah akreditasi di Madrasah Ibtidaiyah dilakukan pada tahun 2019. Dampaknya kelemahan pada temuan akreditasi 2019 setelah itu diperbaiki oleh lembaga tersebut.

Kata kunci: Akreditasi, Mutu Pendidikan, Madrasah Ibtidaiyah

Submitted	Accepted	Published
June 10th 2023	June 18th 2023	June 20th 2023

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Kualitas pendidikan yang baik dapat memberikan manfaat pada jangka panjang bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Salah satu faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan adalah akreditasi sekolah (Nuryanto, 2018), akreditasi sekolah merupakan proses evaluasi eksternal yang dilakukan oleh lembaga akreditasi independent untuk menilai kualitas pendidikan disebuah lembaga pendidikan.

Proses akreditasi sekolah melibatkan penilaian terhadap standar dan pedoman yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi. (Suryana, 2005) Standar ini mencakup berbagai aspek, seperti kurikulum, fasilitas fisik, kompetensi guru, manajemen sekolah, dan partisipasi orang tua. Melalui

proses ini sekolah diharapkan memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk menjamin kualitas pendidikan yang baik.

Proses akreditasi melibatkan evaluasi terhadap aspek pendidikan sekolah, evaluasi ini dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sekolah serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan adanya akreditasi sekolah diharapkan dapat melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Akreditasi sekolah juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas sekolah terhadap pihak-pihak yang berkepentingan seperti siswa, orang tua, dan masyarakat. Dengan adanya proses akreditasi sekolah diharapkan dapat mempertanggungjawabkan kualitas pendidikan yang mereka berikan. Akuntabilitas ini pun mendorong sekolah untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan mutu pendidikan. (Zahrok, 2020)

Akreditasi sekolah dapat memberikan sertifikasi bahwa sekolah tersebut telah memenuhi standar tertentu dalam kualitas pendidikan, hal ini dapat meningkatkan reputasi sekolah di mata masyarakat dan calon siswa. Sekolah yang terakreditasi cenderung lebih dipercaya dan dianggap memiliki mutu pendidikan yang baik.

Proses akreditasi ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk guru, orang tua siswa, dan masyarakat. Melalui partisipasi ini sekolah mendapatkan masukan dan umpan balik yang berharga untuk meningkatkan mutu pendidikan, keterlibatan stakeholder juga dapat memperkuat ikatan antara sekolah dan masyarakat serta memperkuat dukungan terhadap pendidikan.

Semua lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta, untuk mengukur mutu pendidikan maka diadakan akreditasi sekolah atau madrasah. Salah satu lembaga pendidikan yang melalui proses akreditasi sekolah atau madrasah yang peneliti lakukan yaitu di lembaga Madrasah Ibtidaiyah Swasta yaitu MI Cibatu yang terdapat di Kec. Cisaat kab. Sukabumi

Berdasarkan latar belakang tersebut maka kami peneliti mengambil judul dari penelitian ini yaitu peran akreditasi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah di MI Cibatu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, adapun instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini mencakup koleksi data, reduksi data, display data dan verifikasi data. Maka uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *komfirmability* (objektivitas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Objek Cakupan Akreditasi Sekolah atau Madrasah

Kelayakan suatu lembaga pendidikan mendapatkan nilai akreditasi mengacu pada standar minimal pendidikan nasional. Menurut Peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa lingkup dari akreditasi meliputi: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan. (Pemerintah Indonesia, 2005)

Objek cakupan akreditasi sekolah atau madrasah meliputi berbagai aspek yang berkontribusi terhadap kualitas pendidikan yang diberikan oleh lembaga tersebut. Berikut beberapa objek cakupan akreditasi yang umumnya dievaluasi yaitu: visi misi, dan tujuan; kurikulum dan pembelajaran; proses pembelajaran; kualitas tenaga pendidik; fasilitas dan sumber daya; dukungan siswa; evaluasi dan pemantauan; manajemen dan tata kelola. (Malik et al., 2021)

1. Visi Misi dan Tujuan.

Akreditasi melibatkan terhadap kesesuaian dan kejelasan visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan, hal ini mencakup pada pemahaman yang jelas tentang tujuan pendidikan, identifikasi nilai-nilai yang dianut, dan arah pengembangan lembaga.

2. Kurikulum dan Pembelajaran

Akreditasi mengevaluasi kesesuaian kurikulum dan standar pendidikan yang berlaku dengan kebutuhan siswa. hal ini meliputi penyusunan rencana pembelajaran, pengingritasian mata pelajaran, metode pengajaran, penggunaan teknologi pendidikan serta pendekatan yang mendorong keterlibatan aktif dan pemahaman mendalam siswa.

3. Proses Pembelajaran

Akreditasi memeriksa keefektifan proses pembelajaran yang dilakukan oleh lembaga. Ini melibatkan penilaian terhadap kualifikasi kompetensi, dan profesionalisme guru, pendekatan pengajaran yang diterapkan, metode evaluasi dan umpan balik siswa, serta dukungan untuk kebutuhan khusus siswa.

4. Kualitas tenaga Pendidik

Akreditasi melibatkan penilaian terhadap kualitas tenaga pendidik dilembaga pendidikan. ini mencakup evaluasi kualifikasi akademik, kompetensi pedagogis, pengalaman mengajar, pengembangan profesional, dan partisipasi dalam kegiatan pengembangan pendidikan. (Sholeh, 2016)

5. Fasilitas dan Sumber Daya

Akreditasi mengevaluasi ketersediaan, keamanan, dan cakupan fasilitas fisik lembaga, seperti ruang kelas perpustakaan, laboratorium, ruang olah raga, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, akreditasi melibatkan penilaian terhadap ketersediaan sumber daya pendukung seperti buku teks, materi pembelajaran, perangkat teknologi, infastuktur yang mendukung proses pendidikan.

6. Dukungan Siswa

Akreditasi memeriksa upaya lembaga dalam menyediakan dukungan yang tepat untuk pengembangan siswa. ini mencakup pengelolaan kedisiplinan, bimbingan dan konseling, layanan kesehatan, program pembinaan karakter, pengembangan kepemimpinan, serta kegiatan ekstrakurikuler dan kebudayaan.

7. Evaluasi dan Pemantauan

Akreditasi melibatkan proses evaluasi diri yang dilakukan oleh lembaga serta sistem pemantauan kinerja berkelanjutan. In mencakup pengumpulan data, analisis kekuatan dan kelemahan, perencanaan tindakan perbaikan, serta pemantauan implementasi dan dampak dari tindakan perbaikan tersebut.

8. Manajemen dan Tata Kelola

Akreditasi melibatkan penilaian terhadap manajemen dan tata kelola lembaga pendidikan. ini mencakup efektifitas kepemimpinan, struktur organisasi, kebijakan dan prosedur

administrasi, pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan yang transparan serta keterlibatan komunitas sekolah atau madrasah dalam pengambilan keputusan.(Siahaan et al., 2023)

Kegiatan akreditasi diharapkan menjadi pendorong dan mampu menciptakan keadaan yang kondusif terhadap perkembangan dunia pendidikan serta memberikan arahan dalam melakukan penjaminan mutu berkelanjutan di sekolah atau madrasah, supaya mencapai mutu pendidikan yang diharapkan. PP No 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mewajibkan akreditasi bagi seluruh sekolah/ madrasah dalam rangka upaya penjaminan mutu pendidikan. oleh sebab itu, akreditasi merupakan proses evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan agar menjamin layanan pendidikan yang bermutu.(Indonesia, 2010).

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN-S/M) mulai tahun 2018 telah merancang perubahan sistem akreditasi, yang awalnya berbasis kepatuhan administratif (compliance) menjadi berbasis kinerja (performance).

Secara umum mekanisme proses akreditasi sekolah terdiri dari (1) persiapan yang meliputi pengumpulan dokumen dan data yang relevan; (2) pengajuan permohonan; (3) penilaian awal, meliputi pemeriksaan dokumen yang diajukan; (4) kunjungan lapangan; (5) evaluasi dan penilaian; (6) pemberian status akreditasi; (7) monitoring dan pembaruan.(Malik et al., 2021). Pendidikan yang bermutu tentu tidak akan muncul dengan sendirinya pada setiap jenjang pendidikan, maka dalam menjamin mutu pendidikan di sebuah sekolah/ madrasah maka perlu adanya penjaminan mutu secara internal maupun eksternal. Penjaminan mutu internal dilakukan secara langsung oleh lembaga itu sendiri. Sedangkan penjaminan mutu secara eksternal dilakukan dengan sistem yang disebut dengan akreditasi.

Dalam peningkatan mutu pendidikan nasional, UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB XVI Bagian kedua tentang akreditasi menyatakan bahwa pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.(Peraturan pemerintah, 2003) senada dengan itu PP Nomor 25 tahun 2000 Tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom, telah membuat secara tegas kewenangan pemerintah Pusat dan wewenang daerah dalam bidang pendidikan, pemerintah membuat suatu perubahan dalam konteks penilaian kualitas pendidikan melalui perbaikan atau revisi dan pengembangan pedoman akreditasi sekolah dan madrasah, supaya meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di sekolah maka dilakukanlah akreditasi.(Peraturan pemerintah, 2000).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.63 tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dipasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dicapai melalui penerapan Sistem Pendidikan Nasional. Kemendikbud mendefinisikan bahwa mutu pendidikan di sekolah dasar merupakan kemampuan sekolah dalam mengelola secara operasional dan efisiensi terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut berdasarkan norma/ standar yang berlaku.(Nasional, 2009).

Objek cakupan akreditasi sekolah atau madrasah meliputi berbagai aspek yang berkontribusi terhadap kualitas pendidikan yang diberikan oleh lembaga tersebut.begitu juga dengan Madrasah Ibtidaiyah Cibatu ketika di tahun 2019 melakukan akreditasi sekolah/

madrasah objek cakupan akreditasi yang dievaluasi yaitu: visi misi, dan tujuan; kurikulum dan pembelajaran; proses pembelajaran; kualitas tenaga pendidik; fasilitas dan sumber daya; dukungan siswa; evaluasi dan pemantauan; manajemen dan tata kelola.

Dari hasil wawancara dengan kepala Madrasah bahwa kurikulum dan pembelajaran di MI Cibatu saat ini masih mengacu pada kurikulum 2013, karena beliau memaparkan walaupun untuk kurikulum merdeka sudah mulai digulirkan oleh pemerintah namun implementasi di madrasah sampai saat ini masih menggunakan acuan kurtilas.

Sedangkan proses pembelajaran di MI cibatu berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan, peneliti melihat hampir setiap kelas setiap kelas sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan acuan kurikulum madrasah hal ini dibuktikan oleh peneliti dengan melihat RPP dan Silabus yang digunakan guru saat proses pembelajaran.

Untuk kualitas tenaga pendidik peneliti melihat tenaga pendidik di MI Cibatu merupakan lulusan S1. Dari jumlah guru 12 orang, 3 orang sudah bersertifikat Guru Profesional Infasing, 3 orang bersertifikat Guru Profesional non infasing, 3 orang GBPNS, 3 orang guru honorer yayasan.

Adapun untuk evaluasi internal madrasah ini melakukan evaluasi dua kali dalam setahun oleh pimpinan yayasan untuk memantau dan mengevaluasi kekurangan- kekurangan yang ada dilembaga ini, meliputi mutu kualitas madrasah dan administrasi kelengkapan guru. Hal ini merupakan upaya lembaga untuk penjaminan mutu di lingkungan lembaga itu sendiri.

B. Mekanisme Akreditasi Sekolah di MI Cibatu Sampai mendapatkan penilaian

Secara umum mekanisme proses akreditasi sekolah terdiri dari (1) persiapan yang meliputi pengumpulan dokumen dan data yang relevan; (2) pengajuan permohonan; (3) penilaian awal, meliputi pemeriksaan dokumen yang diajukan; (4) kunjungan lapangan; (5) evaluasi dan penilaian; (6) pemberian status akreditasi; (7) monitoring dan pembaruan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Madrasah dan Bagian Kurikulum mengatakan bahwa alur mekanisme saat madrasah di tahun 2018 mengajukan untuk akreditasi dimulai dari pengumpulan data-data yang relevan dengan kondisi madrasah yang sebenarnya. Selanjutnya dilakukan pengajuan permohonan melalui Sispena- S/M (Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/ Madrasah. Selanjutnya ada penilaian awal dari dokumen yang diajukan selanjutnya ditindak lanjuti dengan visitasi Tim Asesor Akreditasi Kemadrasah tersebut selama dua hari pada tanggal 24 Oktober 2019 sampai tanggal 25 Oktober 2019.

Selanjutnya setelah kurang lebih setelah menunggu kurang lebih 6 bulan maka sertifikat akreditasi MI Cibatu keluar dengan mendapatkan status akreditasi B dengan bobot nilai 90 yang berlaku sampai dengan 12 Desember 2024.

Sebagaimana tujuan dari akreditasi bahwa akreditasi itu mengukur atau mengevaluasi kekurangan yang terdapat pada sebuah lembaga. Maka kepala madrasah mengatakan ada dua hal yang menjadi kajian perbaikan dari akreditasi 2019 yaitu kelemahan dalam fasilitas fisik dan kelemahan dalam sistem tata kelola administrasi. Maka Madrasah Ibtidaiyah Cibatu melakukan perbaikan yang memang harus dilakukan untuk peningkatan mutu madrasah selanjutnya tersebut.

Dalam peningkatan fasilitas fisik madrasah ibtidaiyah Cibatu setelah akreditasi melakukan perbaikan infrastuktur ruangan kelas dengan menambah ruang kelas baru. Selanjutnya peralatan penunjang pendidikan seperti laptop guru dan siswa saat ini sudah memiliki sekitar 12 unit computer dan 5 laptop.

Dalam peningkatan sistem tata kelola Madrasah Ibtidaiyah Cibatu dengan melakukan penyempurnaan prosedur administrasi, pengelolaan keuangan yang lebih efektif, dan peningkatan sistem tata kelola dengan melakukan perubahan struktur organisasi lembaga.

Dengan adanya perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu lembaga Madrasah ibtidaiyah Cibatu kedepannya, sehingga dapat berkompetensi dengan lembaga jenjang yang sama yang terdapat dilingkungan MI Cibatu.

Sebagaimana dikatakan oleh banyak ahli bahwa mutu merupakan kualitas atau ukuran baik dan buruk sedangkan pendidikan merupakan proses pendewasaan, maka dapat dikatakan bahwa mutu pendidikan merupakan kualitas atau ukuran baik dan buruk pada proses pendewasaan seseorang atau lembaga.

Dalam proses pendewasaan tersebut maka sebelum dilakukan akreditasi lembaga MI Cibatu masih ada kekurangan dalam segi fasilitas dan dari segi tata kelola lembaga, maka setelah dilakukan akreditasi lembaga ditahun 2019, dengan melengkapi kekurangan dan memperbaikinya. Maka kepala Madrasah menuturkan harapannya bahwa di akreditasi selanjutnya yaitu ditahun 2024 penilaian akreditasi lembaga meningkat baik dari kualitasnya maupun dari kuantitasnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan peneliti dari hasil miniriset di MI Cibatu mengenai peran akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan maka peneliti simpulkan bahwa objek cakupan akreditasi Madrasah Ibtidaiyah Cibatu ketika di tahun 2019 melakukan akreditasi meliputi: visi misi, dan tujuan; kurikulum dan pembelajaran; proses pembelajaran; kualitas tenaga pendidik; fasilitas dan sumber daya; dukungan siswa; evaluasi dan pemantauan; manajemen dan tata kelola; Mekanisme proses akreditasi di MI Cibatu terdiri dari (1) persiapan yang meliputi pengumpulan dokumen dan data yang relevan; (2) pengajuan permohonan; (3) penilaian awal, meliputi pemeriksaan dokumen yang diajukan; (4) kunjungan lapangan; (5) evaluasi dan penilaian; dan (6) pemberian status akreditasi; Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di MI Cibatu kepala madrasah mengatakan ada dua hal yang menjadi kajian perbaikan dari akreditasi 2019 yaitu kelemahan dalam fasilitas fisik dan kelemahan dalam sistem tata kelola administrasi; Sebelum dilakukan akreditasi lembaga MI Cibatu masih ada kekurangan dalam segi fasilitas dan dari segi tata kelola lembaga, maka setelah dilakukan akreditasi lembaga ditahun 2019, dengan melengkapi kekurangan dan memperbaikinya. Maka kepala Madrasah menuturkan harapannya bahwa di akreditasi selanjutnya yaitu ditahun 2024 penilaian akreditasi lembaga meningkat baik dari kualitasnya maupun dari kuantitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, P. pemerintah R. (2010). *PP No 17 Tahun 2010* (Issue 564).
- Malik, A., Nyoto, A., Arismunandar, Susetyo, B., & Anjaya, C. (2021). Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 2021. In *Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah*.
- Nasional, P. M. P. (2009). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan No 63*.
- Nuryanto, N. (2018). Peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah: School-Based management dan kompetensi guru madrasah. *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 4(1), 21–32. <https://doi.org/10.32332/elementary.v4i1.1075>
- Pemerintah Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah tentang standar nasional pendidikan dengan (PP no. 19 tahun 2005). *Sekretariat Negara Indonesia*, 1, 1–95.
- Peraturan pemerintah. (2000). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom*.
- Peraturan pemerintah. (2003). *UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Sholeh, M. (2016). Keefektifan Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jdmp/article/view/560>
- Siahaan, A., Akmalia, R., Amelia, L., Ardhi, A., Sitorus, M., Siraj, S., & Ardiansyah, Y. (2023). Mengelola dan meningkatkan mutu pembelajaran pendidik dan tenaga kependidikan dalam manajemen lembaga pendidikan slam. *Journal on Education*, 05(03), 5815–5825. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1344>
- Suryana, A. (2005). Akreditasi Sertifikasi dan Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 3, 1–14.
- Zahrok, A. L. N. (2020). Implementasi sistem penjaminan mutu internal di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 8(2), 196–204. <https://doi.org/10.21831/jamp.v8i2.31288>